



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**UNIT KERJA** : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUKARTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 193040

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** 891.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/119 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 29.608 m2/32 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** 103.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 11B1D M/T SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, HONDA NF 100 SE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** 48.035.100

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** 13.090.372

**F. HARTA LAINNYA** **Rp.** ----

**Sub Total** **Rp.** 1.055.625.472



III. HUTANG

Rp. 123.277.703

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 932.347.769

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.